PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jl. Rumah Sakit Nomor 1 Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53192
Telepon (0281) 796511., Faksimile (0281) 796182
laman : http://rsudbms.banyumaskab.go.id, pos-el : rsudbms.info@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 090 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi yang dikecualikan, wajib melakukan pengujian konsekuensi;

b. bahwa mendasari Lembar Pengujian Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Publik yang dikecualikan perlu ditetapkan daftar informasi yang dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2026.

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 21 Februari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDYANA GREHASTUTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
Nomor 090 Tahun 2026
Tentang Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2026.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2026
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekwensi	
					Akibat Jika Informasi Terbuka	Manfaat Jika Informasi Tertutup
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM						
1	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaanya sedang dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf I dan j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
2	Dokumen kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf I dan j	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Dapat menjaga objektifiktas penilaian
4	Internet Protocol / IP Address Private	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menghindari penyalahgunaan hak akses	Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Akses internet protocol terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain, adanya perlindungan terhadap akses internet protocol
5	Kode Akses Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Perlindungan terhadap keamanan jaringan komputer dan penyalahgunaan oleh pihak lain	Sampai dengan pemilik akses tersebut pensiun atau pindah tugas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer dan melindungi dokumen elektronik dari penyalahgunaan terhadap perilaku yang tidak bertanggungjawab
6	Sistem Keamanan Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menjaga keamanan jaringan dari penyalahgunaan oleh pihak lain	sampai dengan sistem lama diganti dengan sistem baru	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Akses Server	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Melindungi / mengamankan perangkat data	- Ada perubahan ruang server - Pembaharuan alat - Penggantian personal yang bertanggungjawab	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat data
8	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan Foto / Video	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain	Sampai mendapat izin dari pihak yang berwenang	Penyalahguaan / rekayasa / pengeditan keaslian foto / video oleh pihak lain	Data rekaman video CCTV terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan / rekayasa oleh pihak lain
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS						
1	Identitas penderita HIV/AIDS	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
2	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
3	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
4	Rahasia kedokteran yang terkait dengan penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi privasi penderita
5	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Hasil audit terkait dengan medical error	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
7	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-topika dan sejenisnya	1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, 2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Melindungi keamanan dan pengendalian spikotropika dan narkotika.
8	Surat Keterangan Visum et Repertum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
9	Surat Keterangan Sakit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
10	Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
11	Surat Keterangan Penyakit Tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
12	Surat Keterangan Kelahiran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13	Surat Keterangan Kematian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga
14	Surat Keterangan /Resume Medis untuk biaya klaim Asuransi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
15	Dokumen Rekam Medis termasuk nomor registrasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat izin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDYANA GREHASTUTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jalan Rumah Sakit Nomor 1, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53192
Telepon/Faksimile (0281) 796182, 796031
Laman : http://rsudbms.banyumaskab.go.id , E-mail: rsudbms.info@gmail.com

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2026
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh enam, kami masing-masing:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG, M.Si.Med	Direktur RSUD Banyumas selaku Atasan PPID	RSUD Banyumas
2	Slamet Setiadi, S.Kep, Ns, MM	Wakil Direktur Layanan Operasional selaku Ketua PPID	RSUD Banyumas
3	R. Dian Andiyono Leksana Sediyanto, SKM, MM	Wakil Direktur Umum	RSUD Banyumas
4	dr. Novita Sabjan, MM	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis	RSUD Banyumas
5	Susanti, SST, Bdn	Kabag Administrasi	RSUD Banyumas
6	Imron Rosyadi, S.Kep, Ns, M.Kep	Kabag Diklat, Litbang dan PMKS	RSUD Banyumas
7	Diyah Parwita Desi, SE, Ak, M,Ak	Kabag Keuangan	RSUD Banyumas
8	dr. Junaedi	Kabid Pelayanan Medis	RSUD Banyumas
9	Pujo Rohadi. S.Kep, Ns	Kabid Keperawatan dan Kebidanan	RSUD Banyumas
10	Agus Riyanto, S,Tr.RMIK	Kabid Penunjang Medis	RSUD Banyumas
11	dr. Prama Nuhara, MM	Kabid Penunjang Non Medis	RSUD Banyumas
12	Munjirin, S.Kep, Ns	Kabid Sarana Prasarana Alat	RSUD Banyumas
13	dr. Prio Sapto Utomo	Kabid Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Banyumas
14	Wahyu Ikka Setyarini, S.Kep, Ns, Sp.MAT	Kasubbag Peningkatan mutu dan Kerjasama	RSUD Banyumas
15	Aditya Garik Waskita Nugraha, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RSUD Banyumas

Untuk selanjutnya telah melaksanakan:

1. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2026 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
2. Menyepakati Hasil Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang telah disusun sebagaimana Lembar Pengujian Konsekuensi.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengetahui, Direktur RSUD Banyumas Selaku Atasan PPID	Ketua PPID RSUD Banyumas
dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG., M.Si.Med. NIP 197211252003122007	Slamet Setiadi, S.Kep.,Ns., M.M. NIP 197101221990031003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 600.4.23.2.44.1

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Informasi Terbuka	Manfaat Jika Informasi Tertutup
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM						
1	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaanya sedang dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf I dan j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
2	Dokumen kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf I dan j	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Dapat menjaga objektifiktas penilaian
4	Internet Protocol / IP Address Private	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menghindari penyalahgunaan hak akses	Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Akses internet protocol terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain, adanya perlindungan terhadap akses internet protocol

4.	Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 30	Perlindungan terhadap keamanan jaringan komputer dan penyalahgunaan oleh pihak lain	Sampai dengan pemilik akses tersebut pensiun atau pindah tugas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer dan melindungi dokumen elektronik dari penyalahgunaan terhadap perilaku yang tidak bertanggungjawab
5.	Sistem Keamanan Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 30	Menjaga keamanan jaringan dari penyalahgunaan oleh pihak lain	sampai dengan sistem lama diganti dengan sistem baru	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
6.	Akses Server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 30	Melindungi / mengamankan perangkat data	- Ada perubahan ruang server - Pembaharuan alat - Penggantian personal yang bertanggungjawab	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat data
7.	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan Foto / Video	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 30	Terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain	Sampai mendapat izin dari pihak yang berwenang	Penyalahguaan / rekayasa / pengeditan keaslian foto / video oleh pihak lain	Data rekaman video CCTV terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS						
1	Identitas penderita HIV/AIDS	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
2	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
3	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
4	Rahasia kedokteran yang terkait dengan penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi privasi penderita

5	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
6	Hasil audit terkait dengan medical error	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
7	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-topika dan sejenisnya	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Melindungi keamanan dan pengendalian spikotropika dan narkotika.
8	Surat Keterangan Visum et Repertum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita

9	Surat Keterangan Sakit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
10	Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
11	Surat Keterangan Penyakit Tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
12	Surat Keterangan Kelahiran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga

13	Surat Keterangan Kematian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga
14	Surat Keterangan /Resume Medis untuk biaya klaim Asuransi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
15	Dokumen Rekam Medis termasuk nomor registrasi	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat izin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang

Direktur RSUD Banyumas

dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG., M.Si.Med.
NIP 197211252003122007

Bahwa Pengujian Konsekuesi sebagaimana pada tabel tersebut di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG, M.Si.Med.	Direktur RSUD Banyumas selaku Atasan PPID	1.
2.	Slamet Setiadi, S.Kep., Ns., M.M.	Wakil Direktur Layanan Operasional selaku Ketua PPID	2.
3.	R. Dian Andiyono Leksana Sediyanto, S.K.M., M.M.	Wakil Direktur Umum	3.
4.	dr. Novita Sabjan, M.M.	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis	4.
5.	Susanti, S.ST., Bdn.	Kabag Administrasi	5.
6.	Imron Rosyadi, S.Kep.,Ns., M.Kep.	Kabag Diklat, Litbang dan PMKS	6.
7.	Diyah Parwita Desi, S.E. Ak., M.Ak.	Kabag Keuangan	7.
8.	dr. Junaedi	Kabid Pelayanan Medis	8.
9.	Pujo Rohadi. S.Kep.,Ns.	Kabid Keperawatan dan Kebidanan	9.
10.	Agus Riyanto, S.Tr.RMIK.	Kabid Penunjang Medis	10.
11.	dr. Prama Nuhara, M.M.	Kabid Penunjang Non Medis	11.
12.	Munjirin, S.Kep.,Ns.	Kabid Sarana Prasarana Alat	12.
13.	dr. Prio Sapto Utomo	Kabid Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	13.
14.	Wahyu Ikka Setyarini, S.Kep.,Ns., Sp.MAT.	Kasubbag Peningkatan mutu dan Kerjasama	14.
15.	Aditya Garik Waskita Nugraha, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	15.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Direktur RSUD Banyumas

dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG., M.Si.Med.
NIP 197211252003122007